



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAAN

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrs telah datang menghadap;

**SAFRIL HARYO SEPTIADI**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk KANCA MAROS, bertempat tinggal untuk sementara waktu di Maros, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Smurat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang di muat dalam akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Ham RI tanggal 6 Desember 2108 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0028948.AH01.02 Tahun 2018 dan Nomor : AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor.44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. RASDIANA RASYID        | Manajer Bisnis Mikro, Kanca Maros;              |
| 2. RUDY AMAN              | Kepala Unit, BRI Unit Camba, Maros;             |
| 3. NAJIB MAHFUZ           | Junior Associate Mantri, BRI Unit Camba, Maros; |
| 4. A. TENRI SUMPALA       | Petugas Penunjang Bisnis, Kanca Maros;          |
| 3. MUH. TAUFIK UTIARAHMAN | Petugas Penunjang Bisnis, Kanca Maros;          |

Baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Pasar Sentral Maros serta mewakili Pemberi Kuasa atas Jabatannya tersebut diatas, masing-masing sebagai Penerima Kuasa, beralamat di Kabupaten Maros, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : B.470.GS-KC-XIII/MKR/07/2024, tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, pada tanggal 17 September 2024, dengan Register Nomor : 146/SK/PDT/HK/IX/2024/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## L A W A N

1. **YULIANTI**, bertempat tinggal di Dusun Satoa Desa Pattiro Deceng, Kecamatan Camba, Maros RT.002 RW.001, Pattiro Deceng, Camba, Maros, Sulawesi Selatan, 90562, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada KAHARUDDIN, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 160/SK/Inst/X/2024/PN Mrs, tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan;

Bahwa selanjutnya para pihak bersepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Bahwa Tergugat bersedia melaksanakan pembayaran sisa pokok hutang dan angsuran bunga kredit kepada Pihak Penggugat, sejumlah Rp162.505.897.00,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan cara, pihak Penggugat akan melaksanakan penjualan / melelang sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Nomor SHM Nomor 00317 atas nama Tergugat (Yulianti), seluas 16.042 M2 (enam belas ribu empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun Satoa Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba Kabupaten Maros, yang merupakan jaminan dan telah di agunkan oleh Pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;

### **Pasal 2**

Bahwa pembayaran pinjaman sisa pokok hutang dan tunggakan bunga kredit tersebut akan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat, segera secara langsung setelah tanah yang menjadi objek agunan laku terjual dengan nilai limit yang telah ditetapkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat didalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1809TMD2/4965/09/2018, sejumlah Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah);

### **Pasal 3**

Bahwa uang sisa hasil penjualan tanah yang menjadi objek agunan, sejumlah Rp37.494.001,-00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat satu ribu rupiah) akan diserahkan dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat dengan cara dikirimkan ke rekening milik Tergugat;

### **Pasal 4**

Bahwa setelah Tergugat melakukan pembayaran sisa pokok hutang dan tunggakan bunga kredit sejumlah Rp162.505.897.00,- (Seratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) kepada pihak Penggugat, maka keseluruhan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh pihak Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pihak Penggugat;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian Dalam Akta Perdamaian;

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat, Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 7 Oktober 2024;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp198.000.00,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Alimuddin, S.H

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp.100.000,-
3. PNBP	: Rp. 20.000,-
4. Panggilan	: Rp. 28.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp,198.000,00-

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);